

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Anak Luar Nikah

Mengenai pengertian anak luar nikah dalam Hukum Islam selain menjelaskan anak sah (anak yang terlahir akibat suatu pernikahan yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya), juga menjelaskan mengenai anak tidak sah. Di dalam Hukum Islam Istilah anak di luar nikah dalam terminologi fikih tidak ditemukan adanya istilah tersebut. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar pernikahan itu dengan istilah anak zina. Anak zina tersebut merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan yang tidak sah dimaksudkan pada hubungan badan atau hubungan seperti layaknya suami dan istri yang tidak terikat dengan perkawinan yang harus memenuhi syarat dan rukunnya.¹

Sedangkan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan pengertian anak dikhususkan menjadi dua yaitu, anak sah dan anak yang tidak sah. Di dalam perkawinan yang sah akan melahirkan anak sah, dapat di lihat melalui Pasal 42 yang berbunyi “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah*”.² Adapun status anak yang kedua yakni anak tidak sah, yaitu anak yang lahir di luar akibat pernikahan yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang yang sama “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah*”.³

¹ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 13.

² Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, “Kedudukan Anak,” Pasal 42.

³ Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, “Kedudukan Anak,” Pasal 42.

2. Status Anak Luar Nikah

Pernikahan akan bisa mendapatkan keturunan yang diasuh oleh kedua orang tuanya untuk meneruskan generasi berikutnya, yang akan menimbulkan hubungan nasab atau status didalam keluarga. Nasab merupakan hubungan darah akibat pernikahan yang sah.

Hukum Islam menjelaskan hubungan anak atau status anak itu tidak akan berubah karena adanya perceraian. Status anak ini mengakibatkan hubungan hak dan kewajiban antara anak dan antara ayah dan ibunya. Status anak yang lahir dari ibu dibagi menjadi dua yaitu: Pertama: Anak sah yaitu anak yang mempunyai pertalian nasab melalui ayah dan ibunya, dan merupakan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Kedua, Anak tidak sah yaitu anak yang terlahir akibat hubungan zina dalam hukum tidak mempunyai hubungan nasab terhadap ayah kandungnya, tetapi hanya mempunyai hubungan nasab melalui ibunya saja. Anak zina ini juga disebut dengan anak *li'an* yaitu anak dari buah perbuatan zina.⁴

Sebelum adanya putusan MK status anak menurut KUHPerdara sebagai berikut, Anak luar nikah tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah biologisnya. Anak luar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sehingga hak yang semestinya didapatkan oleh anak yang sah, tidak dapat dinikmati oleh anak luar nikah. Segala sesuatu terkait dengan hak tersebut, semuanya ditanggung oleh ibu dan keluarga ibunya. Kelima hak ini meliputi, pemberian ijin nikah, kewajiban berhubungan saling timbal balik antara anak dan orang tua ketika pemberian nafkah lahir maupun batin, Perwalian, Hak memakai nama, Hak dalam waris.⁵

Senada dengan KUHPerdara, status anak dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berberbeda, dalam Undang-undang Perkawinan penjelasan mengenai status anak yang lahir di luar nikah dapat dilihat dalam Pasal 43,

⁴ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 1.

⁵ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 30-31.

yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁶ Sedangkan status anak di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 100, yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁷ Namun setelah adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Februari 2012, anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya ini dapat di lihat dalam Pasal 43 harus dipahami bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁸

3. Hak Anak Luar Nikah

Hak dalam seorang anak dinyatakan bersalah sebagai anak haram atau anak diluar nikah terkait hak dan kewajibannya di antara ibu kandung yang melahirkannya dan ayah kandung kandungnya, maka terdapat beberapa akibat hukum yakni:

- a. Hak anak di luar nikah dalam hukum Islam yaitu
 - 1) Nasab, anak yang lahir di luar pernikahan di dalam Hukum Islam menyatakan hubungan nasabnya hanya semata memiliki dari ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut secara hukum sama sekali tidak dapat bernasabkan kepada ayah biologisnya, hanya saja secara kenyataannya laki-laki yang telah membuahi kandungan wanita yang melahirkannya, itu merupakan ayah biologisnya.
 - 2) Terkait dengan nafkah anak, menurut hukum yang wajib menafkahi adalah ibu dan keluarga ibunya ini

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, “Kedudukan Anak,” Pasal 43

⁷ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, “Pemeliharaan Anak,” Pasal 100.

⁸ Amar Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

disebabkan status anak tersebut hanya bersambung kepada ibu dan keluarga ibunya, dan ayah biologisnya bukan berkewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut

- 3) Mengenai waris yang merupakan hak anak, yang diakibatkan adanya hubungan nasab, anak hanya dapat merwarisi harta peninggalan dari ibu dan keluarga ibunya saja, hanya saja dari ayah biologisnya anak tidak dapat mewarisi ini disebabkan karena tidak adanya hubungan nasab.⁹
 - 4) Perwalian bagi anak yang terlahir di luar nikah merupakan perempuan dan telah beranjak dewasa serta ingin untuk menikah, yang menjadi wali nikah anak tersebut adalah wali hakim, bukan ayah biologisnya. Ini disebabkan tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya.¹⁰
- b. Hak anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk menguatkan kedudukan ibu atas anak luar nikah, terhadap pengakuan dari ayah biologisnya, apabila membuat pengakuan dengan sukarela. Pada saat itu pula setelah adanya pengakuan dari ayah biologisnya timbul hubungan perdata antara anak luar nikah yang diakui dengan ayah biologis dan keluarganya. Adanya pengakuan tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara ayah dan anak, sesuai Pasal 280 KUHperdata yakni: *“dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah ibunya”*. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, ini memberikan pengakuan terhadap anak luar nikah. Kedudukan anak luar nikah telah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tidak lagi hanya memiliki hubungan dengan ibunya, dengan melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya, yang menurut hukum mempunyai hubungan darah

⁹ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 25.

¹⁰ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 25.

dengan ayah dan keluarga ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.¹¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Anak ini disebut juga dengan anak zina dan anak *li'an*. Dalam kitab-kitab fikih “anak zina” yaitu anak hasil perbuatan zina. Pada konsep fikih tidak ditemukan dengan istilah anak tidak sah, hanya ditemukan istilah anak zina dan anak *li'an*.

Perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina, baik itu dilakukan suka sama suka ataupun tidak, dilakukan yang sudah berkeluarga ataupun belum, termasuk katagori dosa besar, bahkan pelakunya harus dihukum dengan rajam atau dijilid. Hukum Islam begitu tegas mengatur, karena jika perzinaan dibiarkan begitu saja, maka akan mengakibatkan hancurnya tatanan hidup umat islam. Akan tidak ada perbedaan antara kehidupan manusia dengan hewan, jika perzinaan ini menjadi hal yang biasa bagi manusia, akibatnya jika menghasilkan anak akan terlantarkan, karena ayahnya tidak terikat dengan hak dan kewajiban.¹²

Mengenai status anak di luar nikah para ulama sepakat bahwa anak tetap memiliki hubungan nasab kepada ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris mewaris.¹³

Terkait dengan status anak di luar nikah, hal ini bisa dikategorikan menjadi dua macam, yakni:

¹¹ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 44.

¹² Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 18.

¹³ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 19.

- a) Anak dari pembuahan yang tidak sah di dalam suatu pernikahan yang sah, tetapi anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
- b) Anak dari pembuahan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.¹⁴

2. Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 status anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, ini dapat dilihat dalam Pasal 43, yang bunyinya seperti berikut: "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".¹⁵ Sedangkan status anak di luar nikah pada Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 100, yang berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".¹⁶ Ketika anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, bahwa hak-hak anak dalam pengakuan hubungan perdata sekedar diikatkan dengan ibu dan keluarga ibunya.¹⁷

Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang ditetapkan pada tanggal 27 februari 2012, status anak telah berubah yang semula hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya, sekarang telah dapat mempunyai ikatan keperdataan terhadap ayah dan keluarga ayah biologisnya, Ini dapat dilihat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁴ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 19.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, "Kedudukan Anak," Pasal 43

¹⁶ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, "Pemeliharaan Anak," Pasal 100.

¹⁷ Kuswarman, *Wali Nikah Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan(Implimentasi Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, (Surabaya: Cv Garuda Mas Sejahtera,2014), 9.

- a. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian”.¹⁸
- b. “Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan”: *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejarah ini diartikan menghilangkan hubungan perdata pada laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang kenyataannya memiliki ikatan darah sebagai ayahnya.”
- c. Menyatakan: *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, hal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama diartikan menghilangkan ikatan perdata pada laki-laki yang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki kaitan darah sebagai ayahnya, setelahnya ayat itu **harus dibaca**”, *“Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.
- d. “Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya”
- e. “Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”.¹⁹

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi putusan tersebut merupakan putusan yang final yang kaitannya dengan

¹⁸ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

¹⁹ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Undang-undang Perkawinan khususnya terdapat pada pasal 43.²⁰ Hukum dalam hubungan keperdataan yaitu nafkah, perwalian harta dan diri sendiri, waris.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka petunjuk yang jelas adanya hubungan antara ayahnya biologisnya dengan anak di luar nikah. Hubungan darah antara keduanya dapat dikukuhkan berlandaskan prosedur hukum. Membuka kemungkinan hukum melalui metode hukum yang memerlukan suatu pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi canggih dan/atau hukum terhadap anak luar nikah untuk subyek hukum itu ayah, yang harus bertanggungjawab sebagai ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memantapkan kedudukan ibu atas anak luar nikah pada pembenaran dari ayah biologisnya, apabila membuat pengakuan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan orang lain. Setelah adanya pengakuan, pada saat itu pula munculnya ikatan perdata antara anak luar nikah yang diakui dengan ayah biologis dan keluarganya. Dari kebenaran tersebut akan menimbulkan ikatan hukum antara ayah dan anak, sesuai Pasal 280 KUHperdata yakni: *“dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah ibunya”*.²²

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang tertanggal 17 Februari 2012, putusan ini memberikan kesaksian terhadap anak luar nikah. Anak luar nikah telah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya tidak lagi hanya mempunyai ikatan kepada ibunya, hal ini ikatan darah menurut hukum memiliki ikatan darah dan juga hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, dengan ini harus melalui adanya pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah memberikan

²⁰ Rokhmadi, *Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 4.

²¹ Kuswarman, *Wali Nikah Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan(Implimentasi Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, 16.

²² Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 43.

paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga yang ada di Indonesia.²³

3. Perbedaan Hubungan Nasab dan Hubungan Keperdataan

Dalam perspektif hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dengan hubungan perdata. Kata *nasab* (bahasa Arab) secara harfiah (*etimologi*) berarti keturunan, pertalian darah, persaudaraan. Kata nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia yang telah masuk ke dalam KBBI, diartikan sebagai keturunan atau kerabat atau pertalian keluarga. Dalam ensiklopedia Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga melalui akan nikah perkawinan yang sah. Demikian juga ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbul hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut, yang mencakup hak-hak keperdataan. Hak-hak nasab seperti hak waris, hak menjadi wali terhadap seorang anak perempuan ketika akan menikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama ayahnya sebagai *bin* atau *binti* di belakang namanya, hak-hak nasab semacam ini tidak dapat diperoleh kecuali sebagai akibat konsekuensi akibat pernikahan yang sah. Hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh, kecuali harus melalui pernikahan yang sah, yaitu pernikahan sah menurut agama dan negara.²⁴

Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat juga dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab pertalian darah kepada orang lain. Jika hubungan nasab tidak terbentuk kecuali dengan jalan pernikahan yang sah, maka hubungan keperdataan bisa saja terbentuk melalui ikatan pernikahan

²³ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 44.

²⁴ Nurul Hak, "Pasa Sarjana IAIN Begkulu", *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 123.

yang sah. Dan bisa dipindahkan kepada orang lain selain orang tua kadungnya, misalnya dalam kasus pengangkatan anak.²⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, tetapi dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Anak ini disebut juga dengan anak zina dan anak *li'an*. Dalam kitab-kitab fikih disebut sebagai “anak zina” yaitu anak hasil perbuatan zina yaitu hubungan yang terjadi di luar pernikahan yang sah. Pada konsep fikih tidak ditemukan dengan istilah anak tidak sah, hanya ditemukan istilah anak zina dan anak *li'an*.

Perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina, baik itu dilakukan suka sama suka ataupun tidak, dilakukan yang sudah berkeluarga ataupun belum, termasuk katagori dosa besar, bahkan pelakunya harus dihukum dengan rajam atau dijilid. Hukum Islam begitu tegas mengatur, karena jika perzinaan dibiarkan begitu saja, maka akan mengakibatkan hancurnya tatanan hidup umat islam. Akan tidak ada perbedaan antara kehidupan manusia dengan hewan, jika perzinaan ini menjadi hal yang biasa bagi manusia, akibatnya jika menghasilkan anak akan terlantarkan, karena ayahnya tidak terikat dengan hak dan kewajiban.²⁶

Mengenai status anak di luar nikah para ulama sepakat bahwa anak tetap memiliki hubungan nasab kepada ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun

²⁵ Nurul Hak, “Pasa Sarjana IAIN Begkulu”, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 124.

²⁶ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 18.

spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris mewaris.²⁷

Terkait dengan status anak di luar nikah, hal ini bisa dikategorikan menjadi dua macam, yakni:

- c) Anak dari pembuahan yang tidak sah di dalam suatu pernikahan yang sah, tetapi anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
- d) Anak dari pembuahan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang terlahir diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak dapat dihubungkan nasab, ini disebabkan oleh kelahirannya yang terlahir di luar nikah atau kelahirannya tidak dalam pernikahan yang sah menurut syarat dan rukunnya.

2. Analisis Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Status anak luar nikah hanya memiliki ikatan nasab dan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab dan perdata. Ini disebabkan oleh kelahirannya yang kedua orang tuanya tidak terikat oleh pernikahan yang sah. Ini dapat dilihat pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"²⁹ Juga dalam KHI dalam Pasal 100 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".³⁰ Namun setelah adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

²⁷ Kudrat Abdullah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 19.

²⁸ Kudrat Abdullah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 19.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, "Kedudukan Anak," Pasal 43

³⁰ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, "Pemeliharaan Anak," Pasal 100.

tertanggal 27 Februari 2012, anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya ini dapat di lihat dalam Pasal 43 harus dipahami bahwa *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan pembenaran terhadap anak luar nikah. Anak luar nikah telah mempunyai ikatan perdata terhadap ayah kandungnya, adanya pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini tidak lagi hanya memiliki ikatan hubungan dengan ibunya saja.³²

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan kuatnya kedudukan ibu atas anak luar nikah terhadap pembenaran dari ayah biologisnya, apabila membuat pengakuan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain. Setelah adanya pengakuan, pada saat itu pula mengakibatkan hubungan perdata antara anak luar nikah yang diakui dengan ayah biologis dan keluarganya. Adanya pembenaran tersebut akan menjadikan hubungan hukum antara ayah dan anak, sesuai dengan Pasal 280 KUHperdata yakni: *“dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah ibunya”*.³³

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang termuat tanggal 17 Februari 2012, memberikan pembenaran kepada anak luar nikah. Anak luar nikah memelihara hubungan perdata dengan ayah kandungnya karena mereka tidak lagi memelihara hubungan keluarga intim dengan keluarga dekat melalui bukti ilmiah dan teknis atau bukti hukum lainnya, termasuk hubungan perdata dengan

³¹ Amar Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

³² Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 44.

³³ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 43.

keluarga ayah, dengan demikian menjaga hubungan intim dengan keluarga ibu kandungnya.³⁴

Jadi dapat disimpulkan bawah status anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dapat dihubungkan status keperdataannya dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, tentu dengan berdasarkan alat bukti dan ilmu pengetahuan yang terbukti mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, dan secara hukum dapat di pertanggung jawabkan. Dengan adanya status keperdataan ini dengan ayah biologisnya secara otomatis akan menimbulkan kewajiban bagi ayah biologisnya terkait hak-hak anak, salah satunya menyangkut kesejahteraan anak, semisal biaya pendidikan, dll.

3. Analisis Perbedaan Hubungan Nasab dan Hubungan Keperdataan

Dalam kaitannya dengan hubungan nasab dan keperdataan terhadap status anak yang lahir di luar pernikahan, ada salah satu kasus yang menarik untuk di bahas yaitu mengenai kasus Machica Moechtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan dengan mantan sekretaris negara pada era Soeharto yaitu Moerdiono. Kasus ini bermula pada saat Machica Moechtar mengajukan pengujian pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".³⁵ dalam pasal ini jelas disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Tentu pasal ini dianggap diskriminatif terhadap hak-hak anak, yang sejatinya kelahirannya tidak kehendaknya sendiri, sehingga Machica Moechtar ingin memperjuangkan hak-hak anaknya, yang notabene terlahir dalam ikatan perkawinan di bawah tangan atau sirri, yang secara Islam sah dalam rukun dan syaratnya namun secara negara tidak sah,

³⁴ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 44.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, "Kedudukan Anak," Pasal 43

karena tidak didaftarkan atau tidak terdaftar dalam KUA secara administratif.

Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut status anak yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya, sekarang dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya, ini dapat di lihat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Februari 2012, dapat di lihat dalam Pasal 43 harus dipahami bahwa *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.³⁶

Mengenai masalah tersebut dalam perspektif hukum Islam status anak dapat dihubungkan nasab dengan ayah biologisnya bilamana kelahirannya setelah enam bulan dari pernikahan kedua orang tuanya, apabila kurang dari tenggang waktu enam bulan status nasab anak tersebut hanya dapat di hubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam perspektif hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dengan hubungan perdata. Kata *nasab* (bahasa Arab) secara harfiah (*etimologi*) berarti keturunan, pertalian darah, persaudaraan. Kata nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia yang telah masuk ke dalam KBBI, diartikan sebagai keturunan atau kerabat atau pertalian keluarga. Dalam ensiklopedia Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga melalui akan nikah perkawinan yang sah. Demikian juga ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbul hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut, yang mencakup hak-hak keperdataan. Hak-hak nasab seperti hak waris, hak menjadi wali terhadap seorang anak perempuan ketika akan menikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama ayahnya sebagai

³⁶ Amar Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

bin atau *binti* di belakang namanya, hak-hak nasab semacam ini tidak dapat diperoleh kecuali sebagai akibat konsekuensi akibat pernikahan yang sah. Hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh, kecuali harus melalui pernikahan yang sah, yaitu pernikahan sah menurut agama dan negara.³⁷

Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat juga dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab pertalian darah kepada orang lain. Jika hubungan nasab tidak tersentuh kecuali dengan jalan pernikahan yang sah, maka hubungan keperdataan bisa saja terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah, dan bisa dipindahkan kepada orang lain selain orang tua kandungnya, misalnya dalam kasus pengangkatan anak.³⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam antara hubungan nasab anak di luar nikah hanya dapat dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tanggung jawab sepenuhnya dilimpahkan kepada ibu dan keluarga ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak bertanggung jawab. Sedangkan mengenai hak keperdataan dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, menyangkut hak keperdataan hanya terbatas pada bidang kesejahteraan anak yang berkaitan dengan kepentingan si anak.

³⁷ Nurul Hak, “Pasa Sarjana IAIN Begkulu”, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 123.

³⁸ Nurul Hak, “Pasa Sarjana IAIN Begkulu”, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 124.